




**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CENDERASIH
TAHUN 2019**







UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Kode: 008/SP/SPMI/UNCEN

STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN

Revisi:

Tanggal: 29 Mei 2019

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Prof. Dr. Arung Lamba, M. Si.	PR II		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Prof. Dr. Arung Lamba, M. Si.	PR II		29/5/2019

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Visi

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

Misi

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, unsur pembiayaan pembelajaran merupakan bagian yang utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan proses pembelajaran di Universitas Cenderawasih. Penyelenggaraan pembelajaran memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Untuk menjamin ketersediaan pembiayaan pembelajaran dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan Universitas Cenderawasih dan mendukung mmewujudkan visi dan misi Universitas Cenderawasih maka perlu ditetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rektor
2. Pembantu Rektor II
3. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
5. Kepala Biro BAPSIK
6. Satuan Pengawas Internal (SPI)

7. Pembantu Dekan II di lingkungan Universitas Cenderawasih

Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	<p>Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <p>Universitas dan unit pengelola program studi wajib menyediakan biaya penyelenggaraan pembelajaran yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana sesuai standar pendidikan tinggi2. Biaya investasi untuk pengembangan dosen3. Biaya investasi untuk pengembangan tenaga kependidikan4. Biaya operasional untuk penyelenggaraan pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedia sarana pembelajaran sesuai standar pendidikan tinggi2. Tersedia pra sarana pembelajaran sesuai standar pendidikan tinggi3. Biaya operasional

			pendidikan tinggi untuk program sarjana minimal Rp.18.000.000 per mahasiswa per tahun 4. Biaya operasional pendidikan tinggi untuk program magister atau profesi minimal Rp.24.000.000 per mahasiswa per tahun 5. Biaya operasional pendidikan tinggi untuk program doktor minimal Rp.36.000.000 per mahasiswa per tahun
--	--	--	--

Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran
2. Pembantu Rektor II melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada fakultas dan jurusan/prodi

3. Dekan melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada dosen dan tenaga kependidikan
4. Ketua program studi atau ketua jurusan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan yang membutuhkan pembiayaan.
5. Dekan atau unit pengelola jurusan dan program studi melakukan rapat kerja untuk merencanakan pembiayaan pembelajaran.
6. Dekan atau unit pengelola jurusan dan program studi mengusulkan rencana pembiayaan pembelajaran kepada Rektor untuk dianggarkan melalui biro perencanaan dan biro keuangan.
7. Pimpinan unit pengelola program studi dan pimpinan unit yang bersesuaian mengeksekusi kegiatan pembelajaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan anggaran pembiayaan pembelajaran.

Indikator Ketercapaian Pembiayaan Pembelajaran

- a. Proses pembelajaran (dalam ruang kuliah, laboratorium, bengkel, tempat magang/praktek) terlaksana dengan baik sesuai dengan standar pendidikan tinggi
- b. Kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran tersedia dengan baik
- c. Ada program pengembangan kualitas dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
- d. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran minimal baik.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) universitas
2. Renstra universitas
3. DIPA unit pengelola program studi setiap tahun
4. Renstra program studi, renstra unit pengelola (fakultas dan pasca sarjana)
5. Renop program studi, renstra unit pengelola (fakultas dan pasca sarjana)
6. Rencana pengembangan sumber daya manusia Universitas Cenderawasih